

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya dan berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai permasalahan ataupun kendala-kendala yang ditemui dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kota Padang Panjang, maka penulis dapat memaparkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Padang Panjang berdasarkan penelitian penulis belum dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Masih banyak diantara penghuni yang tidak menghiraukan perjanjian tersebut, serta tidak melaksanakan kewajibannya. Meskipun rusunawa di Kota Padang Panjang masih milik Pemerintah Pusat Provinsi Sumatera Barat, tetapi untuk pelaksanaan perjanjiannya diserahkan sepenuhnya ke pemerintah kota, dan untuk tarif sewa sendiri rusunawa ini belum menetapkan harga sewa dikarenakan rusunawa tersebut masih menjadi milik Pemerintah Pusat Provinsi Sumatera Barat dan belum diserahkan ke Pemerintah Kota, hanya saja untuk operasionalnya sudah berada dan di Pemerintah Kota Padang Panjang.
- 2) Kendala yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa rusunawa ini dikarenakan pihak penyewa sebelum tanda tangan kontrak tidak

sepenuhnya membaca hak dan kewajiban yang terdapat di perjanjian sewa menyewa tersebut. Beberapa diantaranya seperti tidak mematuhi tata tertib, serta ada diantara penyewa yang tidak betah tinggal di rusunawa dan memutuskan untuk keluar dari rusun tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak yang menyewakan dengan membawa kabur kunci rumah tersebut.

Beberapa solusi diantaranya diberikan teguran, surat peringatan, dilanjutkan dengan surat peringatan 2 dan surat peringatan 3, dan yang terakhir akan ditindaklanjuti ke pemutusan kontrak penghuni rusunawa serta disuruh meninggalkan rumah dan menyerahkan kunci ke pihak pengelola.

B. SARAN

Untuk mengakhiri penulisan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Padang Panjang, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran seperti:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut, walaupun tarif sewa belum dipungut pemerintah kota yang dikarenakan kepemilikan rumah susun tersebut masih berada di Pemerintah Pusat Provinsi Sumatera Barat, tidak menutup kemungkinan untuk para penyewa melaksanakan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan di dalam perjanjian tersebut, karena pada kenyatannya masih banyak diantara pihak penyewa yang melakukan pelanggaran tersebut.

2. Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, hendaknya diberikan sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian itu seperti jika permasalahan tidak kunjung selesai dapat dibawa ke jalur hukum yang diselesaikan di pengadilan, karena cara tersebut dapat menjadi efek jera bagi pihak yang melanggar.

